

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Anak pengguna Narkotika menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib mengikuti rehabilitasi dan dikembalikan ke orang tua/wali, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika lainnya seperti mengimpor, mengekspor, kurir, dan pengedar dapat dikenakan pidana $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimal pidana orang dewasa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengutamakan upaya Diversi sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak.
- b. Dalam penetapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar hak-hak terhadap anak dapat terpenuhi. Sanksi yang diberikan terhadap anak haruslah yang dapat membimbing anak tersebut dan melindungi masa depannya, sehingga sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap anak adalah sanksi social, yaitu menjalankan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis agar jiwa anak juga tidak terganggu.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat Penegak Hukum yang memproses perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba seharusnya memperhatikan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak yang mengutamakan upaya Diversi agar dapat terpenuhinya hak-hak anak.
2. Agar anak-anak kita jauh dari narkoba, pentingnya diberitahukan tentang peraturan yang mengatur tindak pidana narkoba. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana narkoba. Pengetahuan ini yang harus diberikan kepada anak agar anak tidak menggunakan narkoba. Selain Undang-undang Narkoba, Undang-undang Perlindungan Anak harus digunakan apabila pelakunya adalah anak, karena di dalam Undang-undang Perlindungan Anak sendiri mengatur sanksi dan memberikan hak pada anak apabila anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, baik dalam anak menggunakan atau mengkonsumsi narkoba dan menjadi kurir.
3. Peran Pemerintah juga penting dalam menekan tindak pidana narkoba terhadap anak. Pemerintah memberikan pengetahuan lewat pendidikan tentang bahaya narkoba agar anak dapat mengerti dan tidak terjerumus ke dalamnya. Selain itu, diberikan sanksi yang seberat-beratnya bagi barang siapa yang dapat mempengaruhi anak untuk

melakukan tindak pidana narkotika. Kita sebagai orang-orang yang dewasa memberikan contoh yang benar dan baik terhadap anak-anak kita agar anak-anak kita jauh dari narkotika dan dapat menggapai cita-cita mereka dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Faisal Salam, Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hardiman, H. 1999, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS. Polri.
- Iswanto. 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang: UMM Press.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto. 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Soetodjo, Wagati. 2008, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumiarni, Endang. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Supriyadi, dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jaksel: Pena Pundi Aksara.
- Syahrizal, Darda. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jaktim: Laskar Aksara.
- Triwulan Tutik, Titik. 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Internet :

Hilmy Al Varizy, *Pengertian Hukum Pidana*, <http://hukum-on.blogspot.co.id/2012/07/pengertian-hukum-pidana.html>, diakses 15 September 2016.

Aris Kurniawan, *Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli Hukum Beserta Macam dan Sumbernya*, <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli-hukum-beserta-sumber-dan-macamnya/>, diakses 29 Oktober 2016.

<http://www.edukasipkn.com/2015/10/asas-asas-hukum-pidana-dan-penjelasan.html>, diakses 29 Oktober 2015

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

<http://bnp-diy.com/posting-94-jenisjenis-narkotika-menurut-undang-undang-no-35-tahun-2009.html> diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

<http://www.kompasiana.com/fatwaalfia/manfaat-obat-yang-mengandung-narkotika>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

<http://www.indotipstricks.net/2015/07/bahaya-dan-kerugian-narkoba.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> pengarang andi lesmana, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016.